



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 35/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin**  
Tempat lahir : Baro Kulam Gajah  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Teupin Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 .
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;  
Terdakwa ditingkat pertama tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri;  
Terdakwa ditingkat banding didampingi kuasa hukumnya Taufik M.Noer, S H. Dan Maulana,.S.H.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diaftar di Pengadilan Negeri Kls 1B Lhoksukon tanggal 4 pebruairi 2020 nomor;03/HK.01/II/2020.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2020 Nomor 35/Pid/2020/PT BNA. serta berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon 13 januari 2020 Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk. serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara 15 Nopember 2019 No. Reg. Perkara :PDM-271/Lsk/11/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamistanggal 15Agustus2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempatdi Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira BayuKabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab.Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr.TETE (DPO) yang biasa berada disana untuk Membeli Narkotika Jenis Sabu.Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah ) dan sdr.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETE langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa sedang duduk- duduk dan secara tiba- tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari polres aceh utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan di atas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai gubuk panggung tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. TETE. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE, namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor :72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. TETE (DPO). Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung meminta sabu kepada saudara TETE dan kemudian sdr. TETE langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari Polres Aceh Utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan di atas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai gubuk panggung tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. TETE. Yang telah Terdakwa kuasai mulai sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE, namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. TETE (DPO). Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung membeli sabu kepada saudara TETE seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. TETE langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa mulai merakit Bong (alat hisap sabu) yang biasanya digubuk tersebut sering di gunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu. Saat Terdakwa sedang duduk dan merakit Bong (alat hisap sabu) dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari polres aceh utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan diatas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. TETE. Terdakwa mengakui bahwa terakhir menghisap sabu pada tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB di gubuk panggung tersebut. Terdakwa kemudian dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE, namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/82/VIII/2019/Urkes tanggal 16 agustus 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri AcehUtara tanggal 30 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-271/Lsk/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 4(empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :  
- 2(dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram/bruto.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2020 Nomor 332/Pid.LH/2019/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:  
- 2(dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram/bruto dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

**Telah membaca :**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Syamyah, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2020 Nomor 332/Akta.Pid/2020/PN Lsk ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sofyan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020 Nomor Pid.Sus/2019/PN Lsk ;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 24 Januari 2020 diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Januari 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan **banding**. Adapun pernyataan banding yang kami ajukan terkait dengan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun alasan banding tersebut adalah sebagai berikut :

Secara kontekstual **tujuan setiap terdakanarkotika** adalah untuk menggunakan narkotika tersebut, terlepas dari sedikit atau banyaknya barang bukti yang didapat pada saat penangkapan. Dengan situasi itu maka harus dibuat parameter tertentu untuk menentukan kualitas perbuatan terdakwa itu sebagai orang yang menguasai atau sebagai penyalah guna bagi diri sendiri atau bahwa sebagai orang yang akan menjual kembali. Tentunya parameter itu dibuat berdasarkan kronologi kasus dan keterkaitan terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain. Bila seorang terdakwa ditangkap tanpa ada terkait dengan terdakwa lain, maka itu pun tetap **harus dilihat kuantitas barang bukti** narkotika yang diperoleh pada saat penangkapan. Jumlah barang bukti yang relatif banyak tentu saja **mengindikasikan** bila terdakwa bukan hanya sebagai pengguna melainkan juga sebagai orang yang **menguasai** dan **berpotensi** sebagai orang yang menjual. Disini diperlukan kejelian Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan. Hal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serupa juga berlaku bagi majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis. Dalam perkara a quo, terdakwa Jamaludin Ben Bin Syamsudin **bukanlah pihak yang berdiri sendiri**, melainkan ada orang lain yang terkait dengan penangkapan terdakwa yaitu Tete (DPO) yaitu orang yang memberikan / menjual sabu-sabu itu kepada terdakwa, **lagi pula** pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa **tidak sedang** menggunakan narkotika sabu-sabu itu, tidak ada alat bukti dan barang bukti yang mendukung bila terdakwa ditangkap sedang menggunakan sabu-sabu, dan juga barang bukti sabu-sabu yang dijadikan barang bukti bukanlah sisa pakai terdakwa.

Terkait dakwaan penuntut umum yang memasukan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dapat kami sampaikan bahwa dakwaan itu bertujuan **untuk mengakomodir** bila pada saat pemeriksaan persidangan, ternyata terdakwa dapat menghadirkan saksi yang meringankan dan barang bukti lain yang menerangkan pada saat ditangkap ternyata terdakwa sedang menggunakan sabu-sabunya atau barang bukti itu adalah sisa dari pemakaian sebelumnya. selama persidangan, saksi yang meringankan dan barang bukti dimaksud tidak ada diajukan oleh terdakwa.

Berdasar alasan tersebut, kami selaku Penuntut Umum menyatakan menolak putusan Majelis Hakim PN Lhoksukon **mengenai penerapan pasal dan lamanya vonis pidana** yang dijatuhkan kepada terdakwa, untuk itu **kami tetap menuntut** agar terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tertera dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut Termohon Banding **JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN** menerima Putusan tersebut, namun karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding atas Putusan tersebut. Bahwa Penasihat Hukum Termohn Banding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang telah diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Memori Banding tersebut telah Termohon Banding terima, karena pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karena itu pula selayaknya untuk diterima.

Terhadap alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan pada tanggal 24 Januari 2020 Penasihat Hukum Termohon Banding mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam putusan Hakim telah tegas menyatakan bahwa Termohon Banding telah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga"** sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Mnjatuhkan Pidana Terhadap Termohon Banding **JAMALUDDI BEN BIN SYAMSUDDIN** dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun;
4. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga dalam hal memberikan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan Dakwaan dan Tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut terhadap Termohon Banding **JAMALUDIN BEN BIN SYAMSUDDIN** sehingga putusan yang diberika leh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
6. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Banding telah terbukti dan bersalah meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga"** sehingga putusan yang jatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Termohon Banding **JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN** telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Banding berpendapat terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Termohon Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Termohon Banding **JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN** sangat keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami Penasihat Hukum Termohon Banding **JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN** sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2020 Nomor 332Pid.Sus/2019/PN Lsk, memori banding Penuntut umum dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah berdasarkan kepada fakta fakta persidangan, dimana Terdakwa tidak terbukti sebagai penjual atau perantara dalam jual beli narkoba, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata Urine terdakwa juga positif mengandung Methamphetamine, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar menurut hukum dan selanjutnya alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pembuktian kesalahan terdakwa diambil alih untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan penuntut umum tentang adanya pihak lain yang terkait dengan terdakwa bukanlah sebagai pembeli akan tetapi adalah sebagai penjual atau yang menyerahkan barang berupa shabu shabu yang dibeli oleh Terdakwa, dan Terdakwa ternyata sebelumnya juga telah menggunakan shabu shabu, dan untuk dapat menggunakan shabu shabu sudah barang tentu harus dibeli atau dimiliki dan dikuasai terlebih dahulu, selain itu barang bukti shabu seberat 0,26 gram yang dibeli terdakwa kepada Tete (DPO) tidak terbukti untuk diserahkannya kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2020 Nomor 332/Pid.sus/2019/PN Lsk, menurut Majelis Hakim tingkat banding banding cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Januari 2020 Nomor 332/Pid.sus/2019/PN Lsk. yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami Aswijon, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H.,M.H. dan Tafsir S Meliala, S.H. M.Hum Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Sarjana,.S.H.,M.H dan H.Fuad Muhammady,.S.H.,M.H berdasarkan penetapan Nomor 35/Pid/2020/PT BNA Tanggal 10 Maret 2020 Hakim-Hakim Anggota serta Anwar,.S.H. Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Saryana, S.H.,M.H.

Dto.

H.Fuad Muhammadiyah,.S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Aswijon, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Anwar,.S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.